

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PNS BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 jo PP NOMOR 45 TAHUN 1990

*Muhammad Syafiin Rizqullah, Imanuddin Abil Fida

STAI Muhammadiyah Probolinggo

*Email: ronaldoalghozali@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang makna pernikahan menurut hukum agama serta bagaimana akibat dari perceraian yang dilakukan oleh PNS/ASN (Aparatur sipil Negara) sebagaimana termaktib dalam PP No 10 Tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 yang mana penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yg telah disimpulkan. Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat umum bahwa pernikahan menurut hukum agama merupakan suatu perbuatan yang suci yang mana hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan hidup bersama guna untuk melaksanakan perintah tuhan yang maha esa. Pernikahan akan mempererat serta menambah sanak fmili atau keluarga atau pula kerabat bilaman pernikahan tersebut dilakukan atau dilaksanakan menurut keyakinan masing-masing¹. Bila ditinjau dari segi keagamaan pernikahan merupakan suatu ikatan dhohir dan bathin yang mana hal ini akan membawa hukum akibat dalam keyakinan masing-masing serta seluruh kerabat ataupun keluarga. Dalam setiap agama telah memilik aturan masing-masing dan dari setiap individu sudah memiliki tingkat atau kadar iman serta taqwa kepada Tuhan yang maha esa dan mereka juga terikat dengan hal tersebut, maka mereka haruslah melaksanakan ikatan sesuai dengan keyakinan. PNS/ASN (Aparatur Sipil Negara) apabila hendak melansungkan perceraian sudah diatur dalam PP Nomor 10tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990, yakni apabila ia (PNS/ASN) hendak melaksanakan Perceraian maka diharuskan untuk memperoleh ijin secara tertulis dari pejabat atasan. Pejabat tersebut boleh menolak atau memberikan izin sebagaimana yang telah ditentukan. Selain itu Para PNS/ASN bila hendak melakukan perceraian maka hendaklah mereka memberikan gaji kepda istri dan keturunannya. Apabila PNS/ASN tersebut tidak memberitahu/melaporkan tentang hal tersebut dalam jangka waktu 1 tahun maka ia akan mendapatkan sanksi/hukuman yang berat sebagaimana tertera dalam Peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1983².

Kata kunci: Akibat hukum, perceraian, PNS

¹ Bayu A J I Putra, "UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SOPIR BUS DI TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO DALAM MENJALANI LONG DISTANCE RELATIONSHIP SKRIPSI" (2020).

² MUHAMMAD TIGAS PRADOTO, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata* 4, no. 3 (2015): 1-17, https://elearning.uin-malang.ac.id/pluginfile.php/327658/mod_resource/content/1/6. HARTA KEKAYAAN PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA.pdf.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan di negara Indonesia kini terus meningkat hal ini tidak lepas dari kemajuan pola pikir masyarakat yang semakin meningkat begitupula perkembangan hukum juga tidak lepas dari kemajuan tersebut. Para legislatif juga terus mengkaji beberapa undang-undang untuk menghasilkan peraturan yang benar-benar sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia hal ini ditunjukkan salah satu produk hukum undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang kini menjadi peraturan nasional serta memberikan gambaran yang nyata, dalam undang-undang tersebut sudah terdapat beberapa kebenaran/kesesuaian didalamnya telah terdapat budaya bhineka tunggal ika yang merupakan semboyan dari Negara kesatuan republic Indonesia yang mana hal tersebut telah memasukkan ketentuan hukum agama dan kepercayaan.

Indonesia saat ini lagi giat dalam melaksanakan pembangunan dari segala bidang baik dari bidang perekonomian maupun bidang hukum dimana hukum tersebut haruslah benar-benar sesuai dengan landasan Negara kesatuan republic Indonesia yakni Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Pancasila merupakan suatu landasan hukum bagi Indonesia maka semua hukum yang ada di negara ini haruslah benar-benar sesuai dengan Pancasila. Undang-undang 1945 dalam pasal 27 ayat (1) telah menyatakan bahwa semua warga Negara adalah sama kedudukannya dimata hukum serta dimata pemerintah maka dari itu wajib hukumnya untuk menjunjung tinggi hukum serta pemerintah tanpa terkecuali. Dengan hal tersebut maka pemerintah sebagai pemangku kebijakan melaksanakan pembinaan hukum sebagaimana yang telah tertera dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara)³ sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional yang antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- b. Menertibkan fungsi-fungsi lembaga- lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegakan hukum.
- d. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional yang antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dari hal tersebut untuk meningkatkan laju perkembangan hukum maka pembangunan hukum tersebut terus ditingkatkan serta terus dikembangkan, dalam hal ini bukan hanya pemerintah sebagai subjek hukum melainkan rakyat juga sebagai subjek hukum. Dalam melaksanakan pembinaan hukum salah satu diantaranya yaitu hukum perkawinan supaya tiada terjadi atau memunculkan persepsi serta kemungkinan akan terjadi permasalahan didalamnya sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir serta masalah tersebut biasa teratasi.

Telah kita ketahui bersama bahwa undang-undang hukum perdata yang berlaku saat ini bukan merupakan kesatuan hukum akan tetapi hal tersebut sifatnya bermacam-macam maksudnya adalah bahwa masing-masing etnis, ras atau suku tunduk dan patuh terhadap hukum tersendiri (hukum adat). Sebelum Indonesia memberlakukan undang-undang perkawinan, peraturan tentang perkawinan tersebut telah ada. Untuk bangsa eropa dan WNI diberlakukan hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*) sedangkan bagi rakyat pribumi berlaku dengan hukum adat tersendiri dan bagi golongan Asing sebelah timur

³ "Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945," n.d.

dibagi menjadi dua yaitu Asing Tionghoa dan Asia Timur non-Tionghoa telah berlaku KUHPerduta.

Untuk yang merupakan asli orang Indonesia yang beraama Kristen telah berlaku HOCI. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku HOCI (Peraturan perkawinan yang berlaku bagi orang Indonesia asli agama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon) S 1933 Nomor 74, HOCI memperbolehkan pelaksanaan pernikahan beda agama dan dianggap sah meski beda agama, namun untuk golongan Timur Asia Tionghoa memberlakukan hukum BW dan sebagian memberlakukan hukum adat.

Hukum seperti diatas saat ini masih berlaku, padahal kini bangsa Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan hukum saat ini sudah bukan lagi hukum kolonial seperti sedia kala. Mestinya hukum saat ini haruslah benar-benar sesuai dengan ciri khas bangsa sendiri sebagai bangsa yang merdeka dan sudah saatnya kini Indonesia memperhatikan hukum-hukum tersebut demi mewujudkan serta tegaknya hukum yang sesuai dengan corak Indonesia itu sendiri.

Demi menjunjung tinggi negara kesatuan republik Indonesia maka kehadiran Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan suatu perhatian terhadap hukum undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia sehingga hal tersebut seimbang dan sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945 segala hak dan kewajibannyapun juga terpenuhi.

Apabila pasangan saling sepakat dalam melangsungkan pernikahan, artinya mereka telah terikat oleh suatu peraturan dan sudah seharusnya untuk menepati peraturan tersebut. Sehingga mereka tidak mempunyai keleluasaan dalam mengatur hal tersebut melainkan harus sesuai undang-undang serta peraturan yang ada.

Dari hal tersebut maka kedua pasangan haruslah mempunyai cita-cita atau tujuan yang sama yang mana hal ini diikuti dengan keyakinan yang matang baik secara rohani maupun jasmani. Hal ini juga bertujuan untuk menguatkan pendirian serta tujuan hidup keduanya. Lantas bagaimana makna perkawinan menurut agama serta Bagaimanakah akibat hukum perceraian bagi PNS berdasarkan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990? Dengan munculnya beberapa pertanyaan tersebut penulis akan memaparkan kajian ilmiah dengan judul AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PNS BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 jo PP NOMOR 45 TAHUN 1990.

METODE PENELITIAN

Kajian ini bersifat normative yakni suatu kajian yang bersifat umum dalam kajian ilmu hukum dan metode dalam kajian ini menggunakan kajian pustaka dimana hal ini mengambil dari beberapa sumber-sumber data yang ada diantaranya jurnal ilmiah sebelumnya, buku undang-undang serta sumber data penunjang lainnya seperti google search.

PEMBAHASAN

1. Perkawinan menurut hukum agama

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang suci untuk memenuhi kewajiban (perintah tuhan YME) dan diikat oleh suatu ikatan yang dinamakan *aqd al-niqah* sehingga hal tersebut merupakan sesuatu hal yang sakral⁴. Jadi menurut

⁴ Saeful Anwar, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1-15.

agama bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan dzhahir dan batin yang sudah terikat dalam hukum agama yang telah mereka anut. Agar pernikahan berjalan dengan baik tanpa adanya perselisihan maka sudah sepatutnya mematuhi peraturan agama masing-masing yang telah dianutnya.

Dalam hukum agama telah menetapkan bahwa manusia harus memiliki iman dan takwa yang kuat sehingga sebagai manusia ciptaan tuhan kita dapat melakukan perintahnya dengan baik dan dapat melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan serta menjauhi apa yang seharusnya dilarang olehnya. Sehingga dalam hal ini masing-masing agama memiliki peraturan masing-masing dan masing-masing agama juga tidak membenarkan perkawinan yang berbeda agama.

Agama yang telah diakui diindonesia saat ini ada 6 diantaranya yaitu agama Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu. Agama sudah menjadi pegangan serta pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia, bahkan seluruh aspek kehidupan juga telah diatur oleh agama masing-masing. Kematian, kelahiran bahkan pernikahan juga dipengaruhi oleh masing-masing aturan agama⁵.

Berikut penulis sebutkan beberapa pengertian perkawinan dari masing-masing agama yang penulis ketahui:

a. Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB)

Keputusan Sangka Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal I dikatakan 'Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (karana) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (ramah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhi-satwa- Mahasatwa'. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (Pasal 2 HPAB)⁶.

Menurut ajaran agama Budha Indonesia menyatakan bahwa ummat Budha dilarang keras untuk berbuat kebencian artinya ummat budha tidak boleh menyakiti hati orang lain sehingga perkawinan dalam agama budha Indonesia berasas Monogami dan tidak mengenal yang namanya perceraian, akan tetapi karena sifat masing-masing manusia tidak sama dan bahkan ego dari masing-masing individu tidak sama maka agama budha mendirikan lembaga perceraian.

b. Menurut Agama Hindu

Dalam agama Hindu perkawinan disebut juga *yajna* merupakan suatu hal yang suci dan perkawinan juga sebagai Samskara (kesan mental). Bagi orang yang belum melaksanakan perkawinan dalam agama Hindu disebut orang yang tanpa *yajna*. Bagi ummat Hindu perkawinan bersifat agamis dan bersifat mengikat. Dalam hal ini ummat Hindu diwajibkan untuk memiliki keturunan laki-laki supaya si anak tersebut dapat menolong atau menyelamatkan orang tuanya kelak dari siksa neraka, jadi hukum perkawinan dalam agama hindu yaitu wajib.

Adapun asas hukum yang dianut dalam agama Hindu yaitu monogami sama seperti halnya agama budha, agama hindu memperbolehkan ummatnya untuk mempunyai pasangan (beristri) lebih dari satu (poligami) untuk mereka yang mempunyai kasta/tingkatan Waisha, ksatria, dan brahma. Kasta tersebut

⁵ Siti Mahmadatun, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990," *Millah* 16, no. 2 (2017): 305-320.

⁶ "Pedoman Hukum Perkawinan Agama Budha," n.d.

boleh menikahi sampai empat istri. Bagi yang kasta rendah maka hanya cukup memiliki satu orang istri saja⁷.

c. Menurut Agama Islam

Menurut agama Islam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang diikat dalam suatu ikatan berupa Aqdunnikah dimana hal tersebut terdapat mempelai laki-laki dan perempuan. Islam sangat menganjurkan pernikahan tersebut dan pernikahan merupakan perintah Allah Swt. Sebagaimana tertera dalam Al-qur'an surah An-Nur ayat 32.

Dalam pernikahan menurut agama Islam selain kedua mempelai yaitu harus ada wali nikah, wali nikah bukan hanya orang tua (bapak) saja tapi juga boleh paman (saudara ayah), sepupu (anak laki-laki dari paman) dan keseluruhan merupakan keturunan laki-laki (patrilineal) yang juga harus beragama Islam.

Tujuan dari pernikahan bagi ummat Islam adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, menjaga syahwat dari maksiat (mencegah zina) serta membina keluarga yang *samawa (sakinah, mawaddah warahmah)*.

d. Menurut agama Kristen

Dalam agama Kristen perkawinan merupakan suatu hubungan dalam hidup dan percaya sepenuhnya, eksklusif serta berkelanjutan antara mempelai wanita dan mempelai laki-laki yang telah dikuduskan serta telah diberkati oleh yesus kristus. Dalam agama Kristen perkawinan merupakan persoalan tentang agama sehingga dalam agama Kristen haruslah mengikuti hukum-hukum agama masing-masing, hukum tuhan sehingga perkawinan tersebut juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tuhan. Dalam agama Kristen juga diperintahkan untuk menghormati pernikahan dan tidak boleh mencemarkan tempat tidur (zina) (ibrani 13:4)⁸.

e. Menurut agama Katholik

Dalam agama Katholik menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita yang mana perjanjian tersebut yaitu untuk hidup bersama yang mana sifat kodratnya harus terarah pada kesejahteraan keduanya (suami-istri). Kelahiran serta pendidikan anak diangkat oleh tuhan kristus bagi orang-orang yang telah dibaptis diangkat kemartabat sakramen⁹. Tujuan perkawinan dalam agama katholik adalah untuk mempunyai keturunan serta mendidik keturunan tersebut. Bukan hanya itu saja dalam agama katholik bahwa ada kerjasama antara suami-istri atau saling tolong menolong dalam hidup. Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam agam katholik perkawinan juga bersifat monogami, abadi dan sakramenta.

Dari pemaparan diatas bahwa undang-undang no.1 tahun 1947 sudah berdasarkan agama dalam membentuk suatu hubungan keluarga (perkawinan) yang harmonis bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan hukum perdata namun juga sebagai hukum agama serta hal ini juga mencakup asas-asas perkawinan menurut hukum adat masing-masing. Dalam undang-undang tersebut juga menghendaki bahwa hubungan perkawinan adalah ikatan keluarga atau ikatan suatu kekerabatan yang abadi.

⁷ Persatuan Hindu Indonesia, "Wedha Indonesia," n.d.

⁸ Ibrani 13:4, "AL-Kitab," n.d.

⁹ Kanon1055, "Perjanjian Foedus," n.d.

2. Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990.

Dalam PP no. 10 th.1983 jo PP no.45 tahun 1990 tidak begitu menjelaskan secara keseluruhan tentang akibat daripada hukum perceraian kepada PNS/ASN, namun PP tersebut hanya menekankan terhadap ketentuan izin perkawinan dan perceraian saja serta sanksi kepadanya dan atasannya apabila tiada mengikuti ketentuan hukum yang berlaku¹⁰.

PP diatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PNS (Pegawai Sipil Negara) adalah bagian dari unsur Aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat yang seharusnya benar-benar memberikan contoh yang baik bagi masyarakat baik dari segi perbuatan, tingkah laku maupun segala perbuatannya lebeih-lebih mengenai hukum, sebagai pegawai negeri haruslah benar-benar mentaati hukum tersebut. Maka dari itu hidup dari pegawai negeri haruslah benar-benar mempunyai keluarga yang sesuai, agar sebagai pegawai negeri tidak terganggu oleh hal-hal yang kurang mendukung dalam kehidupannya.

Berikut mengenai pasal-pasal yang tertera dalam PP no. 10 tahun 1983 jo no.45 tahun 1990 yang merupakan sebuah aturan mengenai tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil serta sanksi kepadanya bila tidak memenuhi tanggung jawabnya :

1. Pasal 1 (satu)

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a. Pegawai negeri sipil adalah :

- 1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974.
- 2) Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - a) Pegawai Bulanan di samping pensiun.
 - b) Pegawai Bank Milik Negara
 - c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara.
 - d) Pegawai Bank Milik Daerah
 - e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
 - f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

b. Pejabat adalah :

- a) Menteri
- b) Jaksa Agung
- c) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
- d) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
- e) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- f) Pimpinan Bank Milik Negara
- g) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
- h) Pimpinan Bank Milik Daerah

¹⁰ C. W. Arciniegas Paspuel, O. G., Álvarez Hernández, S. R., Castro Morales, L. G., & Maldonado Gudiño, "TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGIS IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT(2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TERHADAP PEMBAGIAN GAJI CERAI TALAK PEGAWAI NEGERI SIPIL," no. 2 (2021): 6.

- i) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah¹¹.

2. Pasal 3 (tiga)

Apabila salah seorang pegawai negeri sipil hendak melakukan perkawinan maupun perceraian haruslah mendapatkan ijin dari pejabat (atasan). Hal tersebut sudah tertera dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat tersebut apabila hendak melakukan gugatan cerai maka harus disertai alasan yang kuat dan sangat mendasar¹².

Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa apabila seorang Pegawai negeri apabila hendak melakukan perceraian, baik sebagai tergugat maupun penggugat haruslah ada ijin secara tertulis dari pejabat (atasan) dan tidak hanya itu saja melainkan harus disertai alasan-alasan yang kuat dan juga harus mendasar dari alasan tersebut. Sebagaimana bahwa pegawai negeri sipil harus mengetahui kedudukannya sesuai yang termaktup dalam Undang-undang no. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

3. Pasal 5 ayat 2

Sebagai atasan apabila menerima permintaan izin perceraian ataupun menerima izin tentang pengajuan beristri lebih dari satu dari PNS maka haruslah memberikan izin dan harus penuh pertimbangan dan melanjutkan kepada hirarki paling lambat 3 bulan sejak permintaan izin itu diterima.

4. Pasal 6

- 1) Bagi pejabat yang telah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 maka harus benar-benar memperhatikan secara seksama dari beberapa alasan yang telah diajukan dalam surat tersebut serta harus mempertimbangkannya.
- 2) Jika dari beberapa alasan yang diajukan tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus menyertakan keterangan tambahan dari pihak lain yang benar-benar menguatkan permohonan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebagai atasan harus benar-benar mencermati dalam menanggapi alasan-alasan tersebut. Apabila dirasa kurang kuat maka diharuskan untuk meminta keterangan tambahan dari beberapa pihak lain seperti istri atau keluarga.
- 3) Sebelum keputusan tersebut diambil maka pejabat harus memberikan beberapa nasehat atau juga merukunkan kepada mereka yang bersangkutan dan memberikan pembinaan. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pejabat yang telah menerima permintaan izin perceraian maka , harus menerima ,mempertimbangkan, serta dapat memutuskan permintaan yang dimaksud, namun sebelum itu hal tersebut harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang serta harus ada beberapa alasan yang kuat sebagai pendukung/penguat dari alasan-alasan tersebut diatas.

¹¹ "PP-NOMOR-10-TAHUN-1983@IJIN-PERKAWINAN-DAN-PERCERAIAN-BAGI-PNS.Pdf," n.d.

¹² Rahman Gali Prasetya, "AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PNS BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 Jo PP NOMOR 45 TAHUN 1990" V, no. 5 (2017): 6-18.

5. Pasal 7

- 1) Izin permintaan perceraian dapat dikabulkan oleh pejabat jika alasan tersebut sangat mendasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain dalam PP.
- 2) Apabila perizinan cerai dengan alasan bahwa sang isteri mengalami cacat atau mempunyai penyakit sehingga tidak dapat melakukan kewajiban sebagai seorang istri sebagaimana mestinya maka, hal itu tidak diperkenankan atau tidak diberikan ijin.
- 3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dalam ayat 1;
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa mengenai izin perceraian yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan pemerintah yang berlaku. Apabila pengajuan tersebut hanya karena dengan alasan bahwa yang bersangkutan mengalami cacat fisik yang kemungkinan tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya maka pengajuan tersebut tidak diterima.

6. Pasal 8

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Pembagian gaji kepada bekas isteri diberikan apabila perceraian disebabkan karena isteri berzinah dan atau isteri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap suami dan atau isteri menjadi pemabuk, pematid dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 5) apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematid dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.

- 7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dari pasal diatas telah dijelaskan bahwa bila telah mendapat izin cerai maka sebagai PNS harus memberikan Sebagian gajinya kepada mantan istrinya tersebut.

7. Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:

- 1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- 2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administrasi, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- 3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.

8. Pasal 12

Sebagaimana telah dimaksud dalam pasal 3 diatas dan untuk beristri lebih dari satu sebagaimana seperti dalam pasal 4 ayat 1 diatas ,maka pejabat wajib memberikan izin atau penolakan dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak permintaan tersebut diterima.

9. Pasal 13

Pejabat dapat menugaskan wewenang tersebut kepada pejabat lain yang sama, paling rendah eselon IV, atau yang setara dengannya untuk menerima serta menolak izin tersebut sebagaimana dalam pasal 3 dan pasal 4.

10. Pasal 15

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat 1, ayat 2, Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2 dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dalam keluarga pegawai negeri sipil terjadi kasus perceraian dan tidak melaporkan kasus tersebut dalam kurun waktu 1 bulan dan paling lama satu tahun maka hal tersebut dikenai sanksi hukum disiplin sesuai dengan PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

11. Pasal 16

Bagi PNS yang telah melanggar pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan aya 3, maka akan diberikan sanksi yang berupa pencopotan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil¹³.

12. Pasal 17

- 1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

A. PENUTUP/SIMPULAN

1. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang suci untuk memenuhi kewajiban (perintah tuhan YME) dan diikat oleh suatu ikatan yang dinamakan *aqd al-nikah* sehingga hal tersebut merupakan sesuatu hal yang sakral¹⁴. Jadi menurut agama bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan dzhahir dan batin yang sudah terikat dalam hukum agama yang telah mereka anut. Agar pernikahan berjalan dengan baik tanpa adanya perselisihan maka sudah sepatutnya mematuhi peraturan agama masing-masing yang telah dianutnya.

Dalam hukum agama telah menetapkan bahwa manusia harus memiliki iman dan takwa yang kuat sehingga sebagai manusia ciptaan tuhan kita dapat melakukan perintahnya dengan baik dan dapat melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan serta menjauhi apa yang seharusnya dilarang olehnya. Sehingga dalam hal ini masing-masing agama memiliki peraturan masing-masing dan masing-masing agama juga tidak membenarkan perkawinan yang berbeda agama (keyakinan).

2. Agama yang telah diakui diindonesia saat ini ada 6 diantaranya yaitu agama Islam, agama Kristen, agama katolik, agama budha, agama hindu dan agama konghucu. Agama sudah menjadi pegangan serta pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia bahkan seluruh aspek kehidupan juga telah diatur oleh agama masing-masing tersebut. Kematian, kelahiran bahkan pernikahan juga dipengaruhi oleh masing-masing aturan agama.

¹³ Ibid.

¹⁴ Anwar, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA."

Apabila salah seorang PNS hendak melakukan perkawinan maupun perceraian haruslah mendapatkan ijin dari pejabat (atasan). Hal tersebut sudah tertera dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat tersebut apabila hendak melakukan gugatan cerai maka harus disertai alasan yang kuat dan sangat mendasar¹⁵.

3. Dari pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa apabila seorang Pegawai negeri apabila hendak melakukan perceraian, baik sebagai tergugat maupun penggugat haruslah ada ijin secara tertulis dari pejabat (atasan) dan tidak hanya itu saja melainkan harus disertai alasan-alasan yang kuat dan juga harus mendasar dari alasan tersebut. Sebagaimana bahwa pegawai negeri sipil harus mengetahui kedudukannya sesuai yang termaktun dalam Undang-undang no.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Apabila dari seorang pegawai melanggar dari beberapa peraturan di atas maka akan dikenai sanksi yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertera dalam Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

DAFTAR PUSTAKA

- 13:4, Ibrani. "AL-Kitab," n.d.
- Anwar, Saeful. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS KEHENDAK ORANG TUA." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15.
- Arciniegas Paspuel, O. G., Álvarez Hernández, S. R., Castro Morales, L. G., & Maldonado Gudiño, C. W. "TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGIS IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT(2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TERHADAP PEMBAGIAN GAJI CERAI TALAK PEGAWAI NEGERI SIPIL," no. 2 (2021): 6.
- Indonesia, Persatuan Hindu. "Wedha Indonesia," n.d.
- Kanon1055. "Perjanjian Foedus," n.d.
- Mahmadatun, Siti. "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990." *Millah* 16, no. 2 (2017): 305–320.
- PRADOTO, MUHAMMAD TIGAS. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata* 4, no. 3 (2015): 1–17. https://elearning.uin-malang.ac.id/pluginfile.php/327658/mod_resource/content/1/6. HARTA KEKAYAAN PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA.pdf.
- Prasetya, Rahman Gali. "AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PNS BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 Jo PP NOMOR 45 TAHUN

¹⁵ Prasetya, "AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PNS BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 Jo PP NOMOR 45 TAHUN 1990."

1990” V, no. 5 (2017): 6–18.

Putra, Bayu A J I. “UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SOPIR BUS DI TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO DALAM MENJALANI LONG DISTANCE RELATIONSHIP SKRIPSI” (2020).

“Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945,” n.d.

“Pedoman Hukum Perkawinan Agama Budha,” n.d.

“PP-NOMOR-10-TAHUN-1983@IJIN-PERKAWINAN-DAN-PERCERAIAN-BAGI-PNS.Pdf,” n.d.